

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI
BIDANG CUKAI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI KUDUS**

TESIS



Oleh :

AGUS WIDODO


NIM : 20301900010
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI
BIDANG CUKAI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI KUDUS**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG
CUKAI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA CUKAI KUDUS**

TESIS

Oleh :

AGUS WIDODO

NIM : 20301900010


KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui oleh :
Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-2804-6401

Pembimbing II,
Tanggal,



Dr. Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum.
NIDK : 88-7737-0018

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG
CUKAI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA CUKAI KUDUS**

TESIS

Oleh :

AGUS WIDODO

NIM : 20301900010
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : **5 Agustus 2021**
Dan Dinyatakan : **LULUS**

Tim Penguji
Ketua



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Anggota



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-2804-6401

Anggota



Dr. Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum.
NIDK : 88-7737-0018

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS WIDODO

NIM : 20301900010

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

"Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus"

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 Agustus 2021




Agus Widodo
NIM 20301900010



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Kami mengucapkan puji syukur kepada Allah *subhanallahu wata 'ala* karena atas kehadiran dan rahmat-Nya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **"Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus"**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat strata dua (S2) pada program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis sampai selesainya penyusunan tesis ini.
5. Ibu Dr. Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta dorongan yang penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Gatot Sugeng Wibowo, S.E., M.M., selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus yang telah memberikan izin dan dukungan dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Wicaksono, selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan sebagai narasumber.
8. Bapak Yuni Puji Setiawan S.E., M.M., selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan sebagai narasumber.
9. Bapak dan Ibu Dosen, staff dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini.
10. Sahabat, rekan mahasiswa MH angkatan 35 dan semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung yang dapat memberi semangat dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, Juli 2021

Penulis



ABSTRAK

Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi kewenangan khusus untuk mengawal penerimaan cukai tersebut dari pengawasan, penindakan sampai dengan penyidikan. Tujuan Penelitian: 1. Untuk mengetahui dan meneliti bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di bidang cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus; 3. Untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh bagaimana peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana di bidang cukai.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan objek yang menjadi permasalahan dan kemudian dianalisa serta ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori sistim hukum dan teori bekerjanya hukum serta teori tujuan hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan: 1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di Bidang Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dilakukan Unit Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus yang terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Intelijen dan Penindakan, dan Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan. Proses yang dilakukan yaitu Seksi Intelijen dan Penindakan melakukan penindakan terhadap orang/pelaku dan penegahan terhadap barang berupa BKC ilegal (rokok ilegal), kemudian diserahkan kepada Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan untuk dilakukan proses penelitian lebih lanjut atau dilakukan proses penyidikan. 2. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana di bidang cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus adalah factor ekonomi/keuntungan. Bisnis illegal yang menggiurkan keuntungannya menjadikan pelaku nekat melakukan pelanggaran di bidang cukai. 3. Peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam mencegah terjadinya tindak pidana di bidang cukai yaitu dengan melakukan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Cukai, Tindak Pidana Cukai.

ABSTRACT

Excise as a state levy imposed on certain goods that have the nature or characteristics in accordance with the law is state revenue in order to realize the welfare of the nation. The Directorate General of Customs and Excise is given special authority to oversee the receipt of such excise from supervision, prosecution to investigation. Research Objectives: 1. To find out and examine how to enforce criminal law against criminal acts in the field of excise at the Customs and Excise Supervision and Service Office of the Intermediate Excise Type in Kudus. 2. To find out and analyze the factors that lead to criminal acts in the field of excise in the working area of the Customs and Excise Supervision and Service Office of the Middle Type of Excise, Kudus; 3. To find out and further examine the role of the Customs and Excise Supervision and Service Office of the Middle Type of Excise Kudus in terms of preventing the occurrence of criminal acts in the excise sector.

The approach method used in this legal research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analysis, because in this study it describes the object that is the problem and then analyzed and drawn conclusions from the results of the study. The data used in this study are primary data and secondary data, which were obtained through interviews and literature study, which were then analyzed qualitatively using legal system theory and the theory of the operation of law as well as the theory of legal objectives.

Research Results and Discussion: 1. Enforcement of criminal law against criminal acts in the Excise Sector at the Customs and Excise Supervision and Service Office of the Middle Type of Excise, Kudus is carried out by the Supervision Unit of the Office of Supervision and Service of Customs and Excise of the Middle Type of Excise Kudus which consists of 2 sections, namely the Intelligence Section and Enforcement, and the Investigation Section and the Proceeds of Enforcement. The process carried out is that the Intelligence and Enforcement Section takes action against people/perpetrators and prevents goods in the form of illegal BKC (illegal cigarettes), then handed over to the Investigation Section and Prosecution Goods for further research or an investigation process. 2. Factors that cause criminal acts in the field of excise in the work area of the Customs and Excise Supervision and Service Office of the Intermediate Excise Type Kudus are economic/profit factors. Illegal business with lucrative profits makes perpetrators desperate to commit violations in the field of excise. 3. The role of the Customs and Excise Service Supervision and Excise Office of the Middle Type of Kudus Excise in preventing the occurrence of criminal acts in the excise sector, namely by carrying out preventive (prevention) and repressive (action) efforts.

Keywords: Law Enforcement, Excise, Excise Crime.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah	5
C Tujuan Penelitian	5
D Manfaat Penelitian	6
E Kerangka Konseptual	7
F Kerangka Teori	12
G Metode Penelitian	17
H Sistematika Penulisan	23

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	24
A	Dasar Hukum Cukai	24
B	Sejarah Perundangan-undangan Cukai di Indonesia	25
	1. Sejarah Masa Penjajahan	25
	2. Pada Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia	27
C	Pengertian Dasar dalam Undang-Undang Cukai	28
D	Sanksi dalam Undang-Undang Cukai	41
E	Sistem Pengawasan dalam Undang-Undang Cukai	49
F	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dalam Undang- Undang Cukai.....	54
G	Penegakan Hukum	57
H	Cukai Dalam Perspektif Hukum Islam	57
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang-Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus	69
B	Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana di bidang cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus	99

C	Peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam mencegah terjadinya tindak pidana di bidang cukai	103
BAB IV	PENUTUP	109
A	Kesimpulan	109
B	Saran	110

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Penerimaan Negara di Bidang Cukai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Tahun 2018 s.d. 2020	2
Tabel 2	:	Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Berlaku Mulai 1 Februari 2021	35
Tabel 3	:	Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Berlaku Mulai 1 Februari 2021	36
Tabel 4	:	Data Penindakan Rokok Ilegal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Tahun 2018 s.d. 2020	72
Tabel 5	:	Data Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Tahun 2018 s.d. 2020	97
Tabel 6	:	Data Modus Rokok Ilegal yang Dilakukan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Tahun 2018 s.d. 2020	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 :	Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.....	10
Gambar 2 :	Mekanisme Penelitian dan Penyidikan PPNS Bea Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus	82



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.¹ Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tertera dalam alenia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi sbb:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan

¹ Salah satu consideran dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

² Alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Pejabat bea dan cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea Cukai di beri wewenang Khusus sebagai Penyidik Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.³

Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya cukai di samping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik.

Berikut data penerimaan negara di bidang cukai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus pada Tahun 2018 s.d. 2020, dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 1
Penerimaan Negara di Bidang Cukai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Tahun 2018 s.d. 2020

Tahun	Jenis Pengusaha di bidang Cukai			Total
	Pengusaha HT	Pengusaha TPE	Pengusaha EA	

³ Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, h. 111.

		MMEA		
2018	34.134.215.772.600,-	-	-	34.134.215.772.600,-
2019	33.708.870.146.100,-	-	-	33.708.870.146.100,-
2020	34.620.689.082.300,-	-	-	34.620.689.082.300,-

Sumber Data dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus⁴

Penerimaan negara yang dikumpulkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus di bidang Cukai sesuai data tabel 1 diatas terlihat jelas bahwa semuanya bersumber dari perusahaan hasil tembakau. Penerimaan negara yang terkumpul sangatlah besar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Wabah COVID-19 yang melanda negeri ini yang terjadi di awal tahun 2020 mengguncang ekonomi dunia dan khususnya ekonomi Indonesia berdampak besar pada penerimaan negara secara nasional. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus berupaya dengan segenap kemampuan yang dimiliki untuk tetap mempertahankan penerimaan negara di bidang cukai di masa wabah COVID-19 pada tahun 2020, sehingga penerimaan negara yang terkumpul naik dari tahun sebelumnya dan memenuhi target penerimaan yang dibebankan oleh kantor pusat DJBC.

Perusahaan hasil tembakau khususnya pengusaha rokok sangatlah berkontribusi besar dalam penerimaan negara khususnya di bidang Cukai. Hal ini harus tetap dijaga dan harus diawasi untuk tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan potensi penerimaan negara yang seharusnya masuk ke penerimaan negara.

Keberhasilan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara

⁴ Data base Penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus

dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban dari para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.⁵

Sebagai contoh kasus pelanggaran rokok ilegal yang telah dilakukan oleh Tim Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus pada tanggal 27 Mei 2021 sbb:

Petugas Bea Cukai Kudus melakukan dua penindakan di Kudus dan Jepara pada Kamis 27 Mei 2021. Penindakan dilakukan di tempat jasa ekspedisi yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun dan mengirimkan rokok ilegal di Kudus dan penindakan di rumah yang digunakan sebagai tempat untuk mengemas dan menimbun rokok ilegal di Jepara. Dari 2 penindakan ini, diperoleh total barang bukti sebanyak 320.000 batang rokok ilegal jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan total perkiraan nilai barang adalah Rp326.400.000,- dan total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp214.502.400,-.⁶

Penindakan yang telah dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus membuktikan bahwa betapa pentingnya mengawal penerimaan negara di bidang cukai untuk tetap menjaga pundi-pundi negara yang terkumpul dari sektor cukai.

Untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini baik peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan

⁵ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 74.

⁶ <https://bckudus.beacukai.go.id/2021/05/28/bea-cukai-kudus-gagalkan-peredaran-rokok-ilegal-di-dua-lokasi-sekaligus/> diakses pada tanggal 2 Juni 2021.

berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana.

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁷

Berdasarkan uraian di atas, menimbulkan keingintahuan penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai : **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

⁷ Pasal 54 dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di bidang cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus?
3. Bagaimanakah peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana di bidang cukai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan meneliti bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di bidang cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus;
3. Untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh bagaimana peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana di bidang cukai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai penegakan hukum di bidang cukai, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, aparatatur negara, dan para penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁸

Penulis akan menguraikan secara singkat tentang maksud dari pemilihan judul sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses menerapkan nilai-nilai, ide, dan cita hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat moral hukum seperti keadilan hukum dan kebenaran.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, h.132.

Penegakan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana yang sering disebut sebagai “upaya penal”, merupakan jenis penegakan hukum yang sifatnya represif, sedangkan penegakan hukum dalam konteks preventif lebih melalui jalur “non penal”. Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan.⁹

Penegakan hukum pidana, dapat dikonsepsikan secara sederhana sebagai proses kerja aparat penegak hukum (pidana) dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya orang itu secara hukum. Pemeriksaan itu, merupakan suatu proses bertahap: mulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, sampai pada penentuan hukuman. Inilah yang dikenal sebagai proses peradilan pidana (*criminal justice process*).¹⁰

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku

⁹ Achmad Sulchan, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 (2014) url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1496/1163>

¹⁰ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016, h.19.

pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.¹¹

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

- a. Tindak Pidana,
- b. Peristiwa Pidana,
- c. Delik,
- d. Pelanggaran Pidana,
- e. Perbuatan yang boleh dihukum,
- f. Perbuatan yang dapat dihukum,
- g. Perbuatan pidana,

Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya.

3. Cukai

Definisi cukai dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai disebutkan bahwa “cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Cukai merupakan

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 67.

pajak tidak langsung yang dikenakan hanya terhadap pemakaian barang-barang tertentu saja dalam daerah pabean.¹²

4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus

Dalam masa sejarahnya, Bea dan Cukai Kudus pernah berbentuk Kantor Inspeksi, Kantor Pelayanan Tipe A, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A3, hingga terkini menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai.

Perubahan aktual menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dilakukan pada akhir Oktober 2008. Perubahan ini tentu bukanlah perubahan nama saja. Tuntutan kecepatan pelayanan, transparansi, serta efektivitas pengawasan yang semakin meningkat di era informasi saat ini, menjadi latar belakang yang sah. Reformasi birokrasi Departemen Keuangan, termasuk reformasi kepabeanan dan cukai, menjadi spirit di dalamnya.


Wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus adalah seluruh wilayah eks karesidenan Pati, yang meliputi Kudus, Jepara, Pati, Rembang, serta Blora. Total wilayah ini seluas 5.741,5 km persegi.¹³

Struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti pada gambar 1.

¹² Adrian Sutedi, *Op Cit.* h.147.

¹³ <http://bckudus.beacukai.go.id/2016/10/06/profil-kppbc-tipe-madya-cukai-kudus/> diakses pada tanggal 10 November 2020.

Gambar 1
Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus



Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dipimpin oleh seorang Kepala Kantor setingkat pejabat eselon III (pejabat administrator) dengan dibantu oleh 1 orang Kepala Subbagian Umum dan 7 orang Kepala Seksi sbb:

- a. Seksi Intelijen dan Penindakan
- b. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan
- c. Seksi Perbendaharaan
- d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I
- e. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II
- f. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

g. Seksi Kepatuhan Internal

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹⁴

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.¹⁵

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, h. 154

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, h. 20

kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.¹⁶

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.¹⁷

Selain itu, hukum progresif tidak menafikan peraturan yang ada. Ia tidak seperti legalisme yang mematok aturan sebagai harga mati atau *analytical jurisprudence* yang berkuat pada proses logis-formal. Hukum progresif merangkul baik peraturan maupun kenyataan/kebutuhan sosial sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan.¹⁸

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.¹⁹ Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.²⁰ Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas diatas segalanya. Tujuan lebih besar dari

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h.1

¹⁸ Bernard L Tanya, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 2010, h. 214

¹⁹ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, h. 209.

²⁰ *Ibid* h.VII

hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang ditempatkan di atas segala-galanya.²¹ Karakteristik dari hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, yaitu:

- a. Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.

Hukum Progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia/rakyat sebagai titik fokus orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada masalah yang timbul dalam hubungan manusia. Salah satu permasalahan yang ada adalah keterbelengguan manusia terhadap struktur yang menindas baik politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam keterbelengguan tersebut, hukum progresif tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).²²

Dalam masalah penegakan hukum, Satjipto Rahardjo menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) macam tipe penegakan hukum progresif :

- a. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.
- b. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuan serta teoritis hukum Indonesia.

2. Teori Kriminologi

²¹ Ibid h. 12

²² Bernard L Tanya, Opcit, h. 215

Teori-teori Kriminologi yang digunakan untuk menganalisis tentang penyebab tindak pidana di bidang cukai adalah Teori Asosiasi Diferensial. Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa “Perilaku perilaku kelompok pada sikap seseorang itu dengan cara berinteraksi melalui proses pembelajaran”.²³

Teori ini menekankan pada perilaku jahat seseorang disebabkan karena proses interaksi antara satu dengan yang lainnya. Ada sembilan preposisi Sutherland dalam teorinya, yang meliputi:

- 1) perilaku jahat atau kriminal terjadi karena dipelajari, bukan dibawa sejak lahir;
- 2) perilaku kriminal tersebut dipelajari dalam interaksinya dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi;
- 3) bagian yang penting dari mempelajari tingkah kriminal terjadi dalam kelompok yang intim;
- 4) mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda;
- 5) dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan: menyukai atau tidak menyukai;
- 6) seseorang menjadi *delinkuen* karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya;
- 7) asosiasi diferensial itu bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas;

²³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 24

- 8) proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar; dan
- 9) sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.²⁴

3. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka pasti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:²⁵

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang

²⁴ *Ibid.*, h. 24-25.

²⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.²⁶

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁷ Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.²⁸

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

²⁶ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm 3.

²⁷ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 117

²⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 20

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah pelaksanaan hukum dalam praktek,²⁹ yang dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum di bidang cukai.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan objek yang menjadi permasalahan dan kemudian dianalisa serta ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti, Penelitian bersifat analitis, artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.³⁰

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gh.ia Indo-nesia, Jakarta, 1990, h. 33.

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, h. 91.

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/ lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.³² Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
 - f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

³¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, h. 135 dan 138.

³² Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, h. 173.

- h) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 - i) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Karya tulisan atau karya ilmiah;
 - c) Jurnal hukum;
 - d) Pendapat para ahli;
 - e) Dokumen-dokumen terkait.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Ensiklopedia;
 - c) Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.³³ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer

³³ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, h. 123.

yang diperoleh dengan studi lapangan, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawan-cara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.³⁴ Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus yang menangani kasus tindak pidana dibidang Cukai.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Lokasi Penelitian

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 174.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, dengan alamat Jalan R. Agil Kusumadya No. 936, Jati, Kudus, Jawa Tengah 59348.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan wawancara dan membaca buku-buku perpustakaan, kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis data kualitatif*. Menurut pandangan Bogdan dan Biklen bahwa : “Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan me-nemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.³⁵

Data-data yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Berdasarkan data yang telah disusun dan dianalisis, akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

³⁵ Lexy J. Moleong, *op.cit.*, h. 248.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang cukai, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana cukai, serta tindak pidana cukai dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana di bidang cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, Peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam mencegah terjadinya tindak pidana di bidang cukai.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Cukai

Pasal 23 A Perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pemungutan pajak termasuk cukai oleh negara yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dalam penjelasannya disebutkan: “Oleh karena itu penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-Undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”³⁶

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, menyebutkan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Agar pungutan cukai tidak disamakan dengan perampokan, maka sebelum diberlakukan harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakilnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pada akhirnya dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Di samping itu Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga segala sesuatunya harus didasarkan oleh hukum, termasuk di sini tentang pemungutan cukai.

³⁶ *Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. 2005. Bandung. Interaksara

Undang-Undang yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai dasar pemungutan cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang kemudian diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2007 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 15 Agustus 2007.

B. Sejarah Perundangan-undangan Cukai di Indonesia

1. Pada Masa Penjajahan

Pemerintah Hindia Belanda pada saat datang dan menduduki wilayah nusantara, mengadopsi dan memberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku di negara Belanda untuk mengatur masyarakat jajahannya di Indonesia. Cukai termasuk salah satu peraturan yang diadopsi. Peraturan-peraturan cukai yang berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda tersebar dalam beberapa peraturan cukai sesuai jenis barang yang dikenakan cukai antara lain Ordonansi Cukai Minyak Tanah (Ordonnantie Van 27 Desember 1886, Stbl. 1886 No. 249), Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan (Ordonnantie Van 27 Pebruari 1898, Stbl. 1898 No. 90 en 92), Ordonansi Cukai Bir (Bieraccijns Ordonnantie, Stbl. 1931 No. 488 en 489), Ordonansi Cukai Tembakau (Tabaksaccijns Ordonnantie, Stbl. 1932 No. 517), dan Ordonansi Cukai Gula (Suikeraccijns Ordonnantie, Stbl. 1933 No. 351). Adanya peraturan perundang-undangan terhadap lima produk tersebut menurut pertimbangan pembentuk undang-undang ketika itu karena karakteristik

masing-masing produk berbeda. Misalnya alkohol sulingan dengan gula mempunyai karakteristik yang berbeda baik dari segi kenikmatan maupun kegunaannya. Alkohol bersifat merusak namun dapat meningkatkan spirit, sedangkan gula diperlukan untuk tenaga dalam batas-batas tertentu dan dapat menambah kenikmatan minuman atau makanan. Kedua produk tersebut pada saat itu dipandang sebagai barang mewah untuk kalangan tertentu.

Peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda bersifat diskriminatif dalam pengenaan cukainya, hal ini tercermin pada pengenaan cukai atas impor barang kena cukai. Terhadap barang kena cukai berupa gula, hasil tembakau, dan minyak tanah dikenai cukai atas pengimporannya, sedangkan bir dan alkohol sulingan tidak dikenai cukai. Selain itu, cukai tidak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia, ada beberapa daerah yang dibebaskan cukainya, seperti contoh Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan. Cukai atas alkohol sulingan hanya dipungut terhadap alkohol sulingan yang diproduksi di Jawa dan Madura, sedangkan alkohol sulingan yang diproduksi diluar Jawa dan Madura tidak dipungut cukai.³⁷ Hal ini dikarenakan, daerah berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan adalah Jawa dan Madura.

Pada tahun 1942 Pemerintah pendudukan Jepang mulai menguasai seluruh bekas jajahan Hindia Belanda (Indonesia). Peraturan

³⁷ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2*. Bina Ceria. Jakarta. 1995. h. 22.

perundangundangan cukai yang diberlakukan oleh Pemerintah pendudukan Jepang pada masa penjajahan Jepang tetap ordonansi cukai Belanda.

2. Pada Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada saat kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamkan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum membuat atau memiliki peraturan perundang-undangan cukai sendiri sehingga berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku adalah perundang-undangan cukai produk kolonial Belanda, yaitu Ordonansi Cukai Minyak Tanah (Ordonnantie Van 27 Desember 1886, Stbl. 1886 No. 249), Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan (Ordonnantie Van 27 Pebruari 1898, Stbl. 1898 No. 90 en 92), Ordonansi Cukai Bir (Bieraccijns Ordonnantie, Stbl. 1931 No. 488 en 489), Ordonansi Cukai Tembakau (Tabaksaccijns Ordonnantie, Stbl. 1932 No. 517), dan Ordonansi Cukai Gula (Suikeraccijns Ordonnantie, Stbl. 1933 No. 351).

Dalam rangka memberlakukan peraturan perundang-undangan secara sama dan merata untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia dipandang perlu untuk memperluas berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan tidak hanya di Jawa dan Madura. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 111 tahun

1993 tentang Perluasan berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan sehingga meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Kabinet Ampera Nomor 29/EK/IN/12/1966 tanggal 16 Desember 1966 pemungutan cukai minyak tanah dialihkan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Direktorat Jenderal Keuangan yang sekarang bernama Direktorat Jenderal Moneter. Oleh karena pelaksana Ordonansi Cukai Minyak Tanah adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut cukai minyak tanah adalah Direktorat Jenderal Moneter, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang pada saat itu dipimpin Padang Soedirdjo mengeluarkan Memorandum Nomor KBT/DDBT/TK/583 tanggal 1 Agustus 1969 kepada Menteri Keuangan yang isinya mengusulkan untuk membekukan Ordonansi Minyak Tanah dan pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Moneter. Namun memorandum tersebut tidak mendapat tanggapan dan tidak ada tindak lanjutnya sehingga sejak saat itu pengelolaan cukai minyak tanah dalam keadaan *Status Quo*. Sedangkan untuk Ordonansi Cukai Gula, sejak tanggal 1 April 1995 pemerintah menetapkan bahwa cukai gula ditanggung negara, sehingga pengawasan gula melalui Ordonansi Cukai Gula tidak diperlukan lagi.

C. Pengertian Dasar dalam Undang-Undang Cukai

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Cukai merupakan pajak Negara yang dibebankan

kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan penerapannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai. Sehingga dapat dikatakan bahwa Cukai termasuk pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dalam hal ini adalah pemakai atau konsumen.

Rochmat Soemitro dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, mendefinisikan Pajak sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³⁸

John Stuart Mill, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Inggris mengemukakan bahwa pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarnya, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak ketiga untuk membayarnya. Ciri dari pajak tidak langsung dapat dilihat dari tiga unsur yang terdapat dalam kewajiban memenuhi pajak. Contoh dalam cukai tembakau; unsur pertama pengusaha pabrik rokok sebagai penanggung pajak/cukai, unsur kedua pedagang rokok yang membeli rokok dari pabrik sebagai penanggung jawab pajak/cukai, dan unsur ketiga adalah konsumen sebagai destinataris atau yang dituju pembuat undang-undang untuk membayar pajak/cukai.³⁹

³⁸ Soemitro, Rochmat., *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung, Eresco, 1994, h. 233

³⁹ Brotodihardjo,R.,Santosa, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Refika Aditama, 2004. h. 100

Cukai sebagai sumber penerimaan Negara mempunyai peran yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang mandiri sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Yang dimaksud dengan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan adalah barang-barang yang dalam pemakaiannya⁴⁰, antara lain, perlu dibatasi atau diawasi. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. **etil alkohol** atau **etanol**, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. **minuman yang mengandung etil alkohol** dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
3. **hasil tembakau**, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan

⁴⁰ Sriyono. *Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai: Modul 2 Undang-Undang Cukai*. Jakarta. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai. 2004. h. 9

digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Barang kena cukai berupa hasil tembakau, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

1. untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia:
 - a. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau
 - b. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
2. untuk hasil tembakau yang diimpor
 - a. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau
 - b. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Tarif cukai tersebut dapat diubah dari persentase harga dasar (advolorum) menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai (spesifik) atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya. Penentuan besaran tarif cukai dan perubahan tarif cukai diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dapat menetapkan jenis tarif mana yang akan dipakai untuk menghitung cukai, berdasarkan target penerimaan cukai yang menjadi beban dan tanggung jawab Menteri

Keuangan. Tiap tahun Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan yang berisi penetapan tarif cukai dan harga jual eceran. Tarif yang sekarang berlaku adalah penggabungan tarif *advolorum* dan spesifik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.04/2020. Pengusaha pabrik golongan besar dikenakan tarif cukai lebih tinggi dari pengusaha golongan kecil.

Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran. Yang dimaksud dengan harga jual pabrik adalah harga penyerahan pabrik kepada penyalur atau konsumen yang di dalamnya belum termasuk cukai, sedangkan yang dimaksud dengan harga jual eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga dasar diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.

Pengenaan cukai mulai berlaku untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, tanggung jawab cukai untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia berada pada Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor berada pada Importir atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepabeanan.

Pelunasan cukai diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, sedangkan atas barang kena cukai yang diimpor cukainya dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai. Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai.

Cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokuman cukai yang dipersyaratkan, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelekatan pita cukai pada kemasan atau bungkus barang kena cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Pelunasan cukai dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan cara membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain barcode dan

hologram, dan pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

Definisi mengenai pabrik dan pengusaha pabrik dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 yang menyebutkan bahwa Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran, sedangkan Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa pabrik merupakan tempat yang meliputi bangunan, halaman dan lapangan yang berada pada bagian pabrik tersebut dan merupakan bagian daripada pabrik yang bersangkutan yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang-barang yang dikenai cukai, sedangkan pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan tempat tersebut.

Di dalam pabrik dilarang menghasilkan barang selain barang kena cukai yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan. Selain itu di dalam pabrik dilarang menyimpan atau menyediakan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang telah dipakai; dan/atau menyimpan atau menyediakan pengemas barang kena cukai yang telah dipakai dengan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang masih utuh. Yang dapat menjadi pengusaha pabrik adalah badan hukum atau orang pribadi yang

berkedudukan di Indonesia; atau badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia.

Berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau per tahun, pengusaha pabrik hasil tembakau di Indonesia dikelompokkan menjadi golongan-golongan pengusaha. Penggolongan pengusaha pabrik diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.04/2020 tanggal 14 Desember 2020. Penggolongan pengusaha pabrik dapat kita lihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau
Berlaku Mulai 1 Februari 2021

Nomor	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3.	SKT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4	SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
5.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

7.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
9.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

Sumber Data dari PMK 198/PMK.010/2020⁴¹

Pengelompokan atau penggolongan pengusaha pabrik sebagaimana terlihat pada Tabel 2 bertujuan untuk memberikan perbedaan dalam perlakuan pengenaan tarif cukai dan harga jual eceran. Semakin tinggi tingkat produksinya akan dikenakan tarif cukai yang lebih tinggi dibandingkan pengusaha pabrik yang produksinya lebih kecil. Dengan demikian tarif cukai yang dikenakan kepada pengusaha golongan I tentu lebih tinggi dibandingkan pengusaha golongan II / golongan III untuk jenis produk rokok yang sama.

Tabel 3
Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram
Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri
Berlaku Mulai 1 Februari 2021

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 865,00
		II	Lebih dari Rp 1.275,00 Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00	Rp 535,00 Rp 525,00
2.	SPM	I	Paling rendah Rp 1.790,00	Rp 935,00
		II	Lebih dari Rp 1.485,00 Paling rendah Rp 1.015,00 sampai dengan Rp 1.485,00	Rp 565,00 Rp 555,00

⁴¹ Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.460,00	Rp 425,00
			Paling rendah Rp 1.015,00 sampai dengan Rp 1.460,00	Rp 330,00
		II	Paling rendah Rp 535,00	Rp 200,00
		III	Paling rendah Rp 450,00	Rp 110,00
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 865,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00

Sumber Data dari PMK 198/PMK.010/2020⁴²

Pengusaha pabrik rokok yang berada dalam pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus antara lain adalah PT. Djarum, PT Nojorono Tobacco Internasional, PT. Sampoerna Tbk, PR Sukun dan lain-lain.

⁴² Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Sebelum menjalankan usaha pabrik rokok, pengusaha wajib mendapatkan ijin. Ijin pendirian pabrik ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 14 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik; pengusaha tempat penyimpanan; importir barang kena cukai; penyalur; atau pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri. Izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai diberikan kepada badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia; atau badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia.

Dalam hal pemegang izin orang pribadi, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, izin dapat dipergunakan selama dua belas bulan sejak tanggal meninggal yang bersangkutan oleh ahli waris atau yang dikuasakan dan setelah lewat jangka waktu tersebut, izin wajib diperbaharui. Izin dapat dicabut dalam hal: atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan; tidak dilakukan kegiatan selama satu tahun; persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi; pemegang izin tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia; pemegang izin dinyatakan pailit; pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; atau pemegang izin melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Dalam penjelasan pada pasal 14 ini disebutkan bahwa ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai tanpa mengurangi persyaratan atau kewenangan instansi lain yang harus dipenuhi oleh Pengusaha Pabrik yang bersangkutan sehubungan dengan kegiatan pengusaha atau importir tersebut. Sedangkan pada penjelasan Pasal 14 ayat (4) huruf d disebutkan bahwa Izin untuk badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur pada ayat (2) hanya diberikan kepada badan hukum atau orang pribadi yang berada di Indonesia yang mewakilinya secara sah. Oleh karena itu, apabila badan hukum atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lagi mewakili secara sah badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia, izin dapat dicabut.

Penjelasan pada Pasal 14 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menjalankan usaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan atau Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai tertentu atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai adalah segala perbuatan yang menunjukkan indikasi kuat ke arah menjalankan usaha tersebut walaupun secara nyata belum memproduksi atau menyimpan barang Kena Cukai atau menjual eceran Barang Kena Cukai tertentu atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita

cukai. Sanksi administrasi yang diatur pada ayat ini dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak mengakibatkan kerugian negara.

Tata cara pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 66/PMK.04/2018.

Dalam menjalankan usaha pabrik rokok, pengusaha mempunyai beberapa kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, sebagai contoh yang diatur dalam Pasal 16 yaitu Pengusaha Pabrik wajib mencatat dan membukukan barang kena cukai yang dibuat di pabrik, dimasukkan ke pabrik atau dikeluarkan dari pabrik, di samping itu pengusaha juga diwajibkan memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang barang kena cukai yang selesai dibuat.

Kewajiban melaksanakan pembukuan dan pencatatan oleh pengusaha adalah yang sesuai dengan prinsip dan kaidah akuntansi yang berlaku umum dan dilaporkan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia. Di samping itu pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dalam dan ke luar pabrik wajib diberitahukan oleh pengusaha kepada Kepala Kantor dan wajib dilindungi dengan dokumen cukai.

Pada saat dilakukan pencacahan barang kena cukai di pabrik oleh Pejabat Bea dan Cukai, pengusaha pabrik berkewajiban menunjukkan semua barang kena cukai yang ada di dalam pabrik, serta menyediakan tenaga dan peralatan untuk keperluan pencacahan. Pengusaha Pabrik Rokok bertanggung jawab terhadap pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai yang diproduksinya

dengan cara melekatkan produk rokok yang dihasilkannya dengan pita cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut adalah :

1. pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar Barang Kena Cukai yang ditetapkan;
2. pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak atau bukan bekas pakai;
3. pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

D. Sanksi dalam Undang-Undang Cukai

Untuk menjamin dilunasinya cukai yang terhutang atas Barang Kena Cukai yang dihasilkan, Undang-Undang Cukai mengatur dikenakannya sanksi bagi siapa saja termasuk Pengusaha Pabrik Rokok yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Penerapan sanksi pada Undang-Undang Cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sebagai bagian dari hukum fiskal, Undang-Undang Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sebagai pemulihan dan pemenuhan fiskus sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur

kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual BKC tanpa mengindahkan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel, maka pelanggaran yan semacam itu dikenakan sanksi pidana.

Dari sisi penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 sudah memuat pengenaan sanksi yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif diantaranya berupa denda nominal tetap mulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 75 juta dan sanksi pidana minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk dapat lebih memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai, Undang-Undang Cukai mengatur batasan sanksi minimum. Selain itu juga ada sanksi pidana kumulatif (pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar).

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Terdapat 22 (dua puluh dua) ketentuan pelanggaran di dalam Undang-Undang Cukai yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Salah satu contoh ketentuan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (7), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁴³

Maksud pengenaan sanksi administrasi adalah untuk memulihkan hak-hak negara dan untuk menjamin ditaatinya aturan yang secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Sanksi administrasi berupa denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 besarnya dinyatakan dalam bentuk:

1. nilai rupiah tertentu (Pasal 16 ayat (4) dan (5), Pasal 16B, dan Pasal 39 ayat (2));
2. perkalian tertentu dari nilai cukai yang tidak dibayar (Pasal 16 ayat(6), Pasal 23, dan Pasal 25 ayat (4)) • nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum (Pasal 14 ayat (7), Pasal 25 ayat (4a), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (4));
3. prosentase tertentu dari nilai cukai yang terhutang (Pasal 7A ayat (7) dan (8));
4. perkalian tertentu minimum sampai dengan maksimum dari nilai cukai yang seharusnya dibayar (Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (2a), dan Pasal 32 ayat (2)).

⁴³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Dalam Satu Naskah)2007. Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. h. 33.

Pidana Sanksi pidana adalah sanksi berupa pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam sidang pengadilan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Maksud pengenaan sanksi pidana adalah untuk dapat memberikan efek jera bagi pengusaha pabrik rokok maupun siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Cukai.

Salah satu terobosan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai adalah batasan sanksi minimum termasuk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Cukai mengurangi kemungkinan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim.

Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif. Terdapat 9 (sembilan) pasal sanksi pidana yang tersebar dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 58A. Contoh sanksi pidana dapat kita lihat seperti pada rumusan pasal 55 Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang menyebutkan :

Setiap orang yang:

- a. Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
 - b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, yang palsu atau dipalsukan; atau
 - c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁴⁴

Sanksi pidana terhadap pengusaha pabrik yang memproduksi dan menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai atau yang biasa disebut dengan rokok polos adalah Pasal 54 Undang-Undang Cukai yang berbunyi :

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁴⁵

Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 memberi wewenang yang luas kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan Undang-Undang dimaksud. Secara garis besarnya wewenang tersebut dapat dibagi sebagai berikut :

⁴⁴ *Ibid.* H. 64

⁴⁵ *Ibid.*

(1) Wewenang Umum biasa juga disebut wewenang administratif. Disebut wewenang umum karena kewenangan ini melekat atau dimiliki oleh semua pegawai Bea dan Cukai untuk melaksanakan Undang-Undang Cukai.

(2) Wewenang Khusus atau biasa disebut sebagai wewenang yuridis.

Dikatakan wewenang khusus karena khusus pejabat Bea dan Cukai tertentu saja yang memiliki wewenang ini, dikarenakan di samping harus mengikuti pendidikan khusus harus pula diangkat secara khusus berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Wewenang khusus ini dapat dibagi dua yaitu wewenang penyidikan dan wewenang penyitaan. Adapun pengangkatan tersebut adalah berlaku terhadap:

- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai diangkat oleh Menteri Kehakiman & HAM.
- • Juru Sita Bea dan Cukai diangkat oleh kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setelah memenuhi persyaratan tertentu.

Wewenang Umum Pada dasarnya wewenang umum melekat pada setiap pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, jadi tidak perlu pengangkatan khusus cukup surat tugas atau penunjukkan saja. Sebagai contoh dari wewenang umum ini adalah yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yaitu Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai

berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan sarana pengangkut.

Pejabat Bea dan Cukai juga berwenang melakukan pemeriksaan atas pabrik, tempat penyimpanan dan tempat-tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan Cukai. Pasal 37 Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengatur wewenang Pejabat Bea dan Cukai memeriksa buku, catatan atau dokumen yang diwajibkan oleh undang-undang dan pembukuan perusahaan yang berkaitan dengan barang kena cukai. Guna pengamanan cukai Pejabat Bea dan Cukai juga berwenang juga mengunci, menyegel dan atau melekatkan tanda pengaman pada bagian-bagian dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat penjualan eceran, tempat-tempat lain atau sarana pengangkut yang didalamnya terdapat barang kena cukai.

Wewenang Penyidikan Berkaitan dengan tindak pidana di bidang Cukai, maka sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP maka yang berhak memeriksa/menyidik adalah penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai (PPNSBC). Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Cukai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai karena kewajibannya berwenang :

1. Menerima lapaoran atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang cukai.

2. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
3. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang cukai.
4. Memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Cukai.
5. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya.
6. Mengambil sidik jari orang.
7. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana dibidang cukai.
8. Menyita benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Cukai.
9. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dipakai sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana dibidang cukai.
10. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
11. Menyuruh berhenti seorang tersangka pelaku tindak pidana dibidang cukai serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
12. Menghentikan penyidikan

13. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang cukai menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang Penyitaan Berkenaan dengan utang cukai yang harus dilunasi/ditagih, maka harus ada upaya untuk itu dimana cukai termasuk pajak, yaitu pajak tidak langsung maka Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan utang pajak dengan surat paksa mencakup pula utang cukai. Yang berhak melaksanakan penyitaan adalah juru sita bea dan cukai guna melakukan penagihan utang cukai. Adapun wewenang juru sita bea cukai adalah diantaranya :

1. menyampaikan surat paksa
2. melaksanakan penyitaan barang
3. melakukan pencekalan
4. melakukan penyanderaan

Butir 3 dan butir 4 dilaksanakan apabila memiliki utang seratus juta rupiah atau lebih yang beritikad tidak baik.

E. Sistem Pengawasan dalam Undang-Undang Cukai

Pengawasan dalam kamus Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwodarminto (1989: 67), menyebutkan : pengawasan adalah pemilikan dan penjagaan.⁴⁶ Jadi pengawasan itu berarti melihat dan menjaga, sehingga dalam lingkup pengawasan dibidang cukai berarti melihat dan menjaga hal-hal yang berkaitan penegakan hukum di bidang cukai. Cyrus Fidelis Sidjabat,

⁴⁶ Poerwadarminta, W,J,S. Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. 1989. h. 67

Kepala Kantor Wilayah XII DJBC Jawa Timur II, Malang menyebutkan “Pengawasan merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain melakukan pelayanan. Pengawasan merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh salah satu fungsi atau bagian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meneliti apakah pelayanan itu telah dilakukan sebagaimana mestinya dan apakah pengusaha yang dilayanani telah melakukan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku”.⁴⁷

Maksud sistem pengawasan atas barang kena cukai ditujukan untuk menjamin tercapainya efektifitas pelaksanaan perundang-undangan di bidang cukai. Dalam hal ini yang menjadi obyek pengawasan dibidang cukai adalah produksi dan distribusi barang kena cukai mulai dari distributor sampai dengan retailer, baik untuk barang kena cukai yang membayar cukai maupun yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau tidak dipungut cukainya. Selain itu hal-hal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang berkaitan dengan bidang pengawasan, antara lain :

1. Dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai secara elektronik. Hal ini untuk mengantisipasi perkembangan teknologi, karena itu diperlukan suatu kepastian hukum mengenai keabsahan data yang dikirimkan secara elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dengan menambah ketentuan yang mengatur bahwa dokumen cukai dan dokumen pelengkap

⁴⁷ Warta Bea Cukai. Juli 2007. Pengawasan yang Bagaimana yang Harus Dilakukan DJBC. Kantor Pusat DJBC Jakarta. H. 16.

cukai berupa data elektronik merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang ini.

2. Penyalur yang diwajibkan memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Dengan adanya ketentuan ini maka lembaga perantara yang terlibat dalam penyaluran barang kena cukai diwajibkan untuk memiliki NPPBKC sehingga lingkup pengawasan peredaran barang kena cukai dapat ditingkatkan.
3. Penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan penyegelan dapat dilakukan terhadap barang lainnya yang terkait dengan. Ketentuan ini memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengumpulkan bukti awal yang cukup bagi keperluan penyidikan jika diduga terjadi pelanggaran ketentuan cukai.

Pengawasan yang dilakukan Petugas Bea dan Cukai bersifat administratif maupun fisik, dengan cara melakukan pengawasan terhadap segala bentuk perbuatan maupun tidak berbuat yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku yang merugikan negara secara langsung atau tidak dan atau mempermudah terjadinya kerugian negara.⁴⁸

Menurut Heru Santoso, S.H. Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pengawasan administrasi di bidang cukai selama ini dilakukan melalui perizinan bagi pengusaha di bidang cukai, dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai yang diwajibkan, terutama

⁴⁸ Karyana, Adang. 2004. Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modul 9 : Penegakan Hukum di Bidang Cukai. Jakarta. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai. H. 4

dokumen pembayaran, dokumen pelindung pengangkutan barang kena cukai, juga kewajiban bagi pengusaha melaksanakan pembukuan dan pencatatan.⁴⁹ Selain itu mengenai audit cukai yang terdapat pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, mempertegas dan mengatur lebih rinci kewenangan pejabat bea cukai untuk melaksanakan audit cukai sehingga objek audit kooperatif dalam membantu proses audit juga merupakan bentuk pengawasan administratif.

Pengawasan di bidang audit adalah salah satu bentuk pengawasan terhadap kegiatan di bidang cukai yang dilakukan setelah diselesaikannya segala formalitas cukainya atau dikenal dengan istilah post audit. Menurut Direktur Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Drs. Thomas Sugijata, Ak.MM bentuk pengawasan yang dilakukan bea dan cukai dalam hal audit adalah dengan cara melaksanakan audit terhadap buku, catatan, dokumen, dan surat serta persediaan barang.⁵⁰

Kewajiban pejabat bea dan cukai berdasarkan Pasal 17, menyelenggarakan buku rekening barang kena cukai untuk setiap pengusaha pabrik mengenai barang kena cukai yang masih terutang cukai dan berada di pabrik, juga merupakan salah satu bentuk pengawasan administratif. Kewenangan Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan terhadap pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan

⁴⁹ Warta Bea Cukai. Oktober 2007. Pengawasan di Bidang Cukai. Jakarta Kantor Pusat DJBC. H. 12

⁵⁰ Ibid h. 13

barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan bentuk pengawasan fisik.

Penindakan yang dilakukan petugas bea dan cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan atas sarana pengangkut dan barang kena cukai yang diangkutnya merupakan upaya pencegahan akan terjadinya pelarian cukai. Di samping kegiatan yang dilakukan oleh unit pengawasan berupa pengumpulan informasi serta dengan penerapan manajemen resiko, operasi intelijen dan penindakan, juga dilakukan penelitian dan analisa mendalam terhadap informasi serta isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan bidang cukai dan melakukan operasi cukai. Mekanisme pelaksanaan operasi cukai seperti dikemukakan Agus Yulianto, Kepala Seksi Penindakan III Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, antara lain dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Melakukan surveillace dan membuat jaringan untuk memperoleh informasi mengenai peredaran pita cukai palsu dan atau barang kena cukai yang dilekati pita cukai palsu atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai ketentuan;
2. Melakukan penindakan di tempat-tempat yang diduga digunakan untuk membuat, menyimpan, mendistribusikan, menjual pita cukai palsu dan atau barang kena cukai yang dilekati pita cukai palsu atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai ketentuan;

3. Menengah dan memeriksa sarana pengangkut yang diduga memuat pita cukai palsu dan atau barang kena cukai yang dilekati pita cukai palsu atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai ketentuan.⁵¹

Ada tiga teknik dalam mengidentifikasi pemalsuan pita cukai, yakni secara kasat mata, dengan bantuan peralatan seperti kaca pembesar atau ditetesi cairan aktivator, dan melalui uji laboratorium. Sedangkan unsur pengamanan pita cukai dari tindak pemalsuan, upaya pengamanannya menggunakan tiga pola yaitu pola pemakaian kertas khusus, pola cetakan yang spesifik, serta pola penggunaan hologram.⁵²

Di dalam melakukan tugas pengawasan, berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 pejabat bea dan cukai dilengkapi senjata api.

F. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dalam Undang-Undang Cukai

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 telah mengakomodir usulan dari DPR untuk mengalokasikan dana bagi hasil cukai bagi propinsi penghasil cukai hasil tembakau. Dana bagi hasil cukai merupakan bagian kapasitas fiskal dalam formula dana alokasi umum yang diberikan kepada propinsi penghasil cukai tembakau sebesar 2 (dua) persen dari penerimaan cukai hasil

⁵¹ *Ibid.* h. 19

⁵² [www. Bola Panas Cukai Rokok Palsu \(INILAH_COM - Ekonomi\).htm](http://www.BolaPanasCukaiRokokPalsu(INILAH_COM-Ekonomi).htm)

tembakau yang dibuat di Indonesia. Dana bagi hasil cukai tersebut digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dengan aturan baru itu daerah akan lebih bersemangat membantu pusat untuk mengoptimalkan pungutan cukai. Pasalnya, saat ini pendapatan cukai sering bocor akibat semaraknya peredaran rokok ilegal dari pabrikan tidak resmi, atau sengaja tidak membeli pita cukai. Limpahan sebagian dana segar dari bagi hasil cukai itu, bakal mendorong pertumbuhan pembangunan yang selama ini sangat diharapkan oleh daerah penghasil rokok. Bahkan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun berjalan. Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau. Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau oleh Gubernur dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan, dengan komposisi 30% untuk propinsi penghasil, 40% untuk kabupaten/kota daerah penghasil, 30% untuk kabupaten/kota lainnya. Penyaluran dana bagi hasil dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah propinsi dan rekening kas kas umum daerah kabupaten/kota.

Dana bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 pada prinsipnya berbeda dengan dana bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana bagi hasil yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 bersumber pada pajak dan sumber daya alam, sedangkan pajak yang dimaksud adalah pajak bumi bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan Pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.⁵³ Dana bagi hasil cukai merupakan bagian kapasitas fiskal yang perhitungannya disesuaikan dengan formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang setiap tahun ditetapkan dalam pembahasan RAPBN. Dana bagi hasil hanya diberikan kepada daerah penghasil produk tembakau, karena di daerah tersebut dimungkinkan banyak beredar barang kena cukai ilegal, sehingga oleh Undang-Undang Cukai pemerintah daerah yang mendapat dana bagi hasil dituntut untuk memerangi produksi dan peredaran barang kena cukai ilegal.

Dana bagi hasil hanya diberikan kepada daerah penghasil produk tembakau, karena di daerah tersebut dimungkinkan banyak beredar barang kena cukai ilegal, sehingga oleh Undang-Undang Cukai pemerintah daerah yang mendapat dana bagi hasil cukai hasil memiliki kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan tugas yang dimaklumkan Undang-Undang Cukai baru itu, sebagai konsekuensi penerimaan bagi hasil, termasuk ikut

⁵³ Undang-Undang Otonomi Daerah. 2004. Surabaya. Arkola. H. 263

mengoptimalkan usaha memberantas peredaran rokok ilegal dan pemberdayaan petani tembakau.

G. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.⁵⁴

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam fungsinya sebagai *Revenue Collector* dan *Comunity Protector* diberi kewenangan khusus untuk mengawal Penerimaan Negara supaya dalam mengumpulkan pundi-pundi keuangan negara bisa berjalan dengan baik dan optimal. Kewenangan khusus tersebut adalah kewenangan melakukan penyidikan sebagaimana telah kami sebutkan di depan. Kewenangan penyidikan tindak pidana cukai dilakukan oleh Petugas Bea Cukai yang telah dilantik menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Kepabeanan dan Cukai.

H. Cukai Dalam Perspektif Hukum Islam

Cukai merupakan salah satu jenis pungutan negara yang dibebankan kepada rakyatnya atas barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Cukai termasuk ke dalam pajak yang tidak langsung.

⁵⁴ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 2 No. 1 (2015) url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1414/1087>

Sehingga jika kita lihat bagaimana persepektif Islam terhadap Cukai, maka hal tersebut kita bisa lihat persepektif Islam juga terhadap pajak.

Bagaimanakah pajak dalam hukum Islam, dalam menjawab pertanyaan tersebut harus dijawab terlebih dahulu pertanyaan ini, “*apakah ada kewajiban bagi kaum muslim atas harta selain zakat?*”, timbul perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Sebagian berpendapat bahwa, “*Tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat*”, dan sebagian lain berpendapat bahwa, “*ada kewajiban lain atas harta selain zakat*”.⁵⁵

1. Pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat.

Mayoritas fuqoha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barangsiapa berzakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dia pun tidak punya kewajiban lagi, bila zakat telah ditunaikan, kecuali bila dia hendak bersedekah sunnah, karena mengharap pahala yang lebih besar dari Allah subhanahuwata'ala. Inilah pendapat yang termasyhur di kalangan para ahli fikih periode muta'akhirin, sehingga hampir tidak mengenal pendapat yang lain.⁵⁶

Hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Thalhah ra., ia berkata: “Seorang laki-laki penduduk Nejd datang menghadap Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam. Ia berambut kusut masai dan suaranya parau, kelihatan bagai orang dungu. Setelah dekat dengan Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam., ia pun bertanya kepada beliau tentang

⁵⁵ Gusfahmi, 2007, *Pajak Menurut Syariah*, Depok, Raja Grafindo, h. 145

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar dan solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, Edisi terj. Oleh A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), dan juga dalam Abdurachman Qadir, *Op.Cit*, h. 968

Islam. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam. Berkata: "Islam itu ialah mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Orang itu berkata: "Apakah ada kewajiban lain?" Beliau menjawab: "Tidak ada kecuali engkau lakukan shalat sunnah dan puasa Ramadhan." Ia bertanya lagi: "Apakah ada kewajiban puasa selain itu?" Beliau menjawab: "Tidak, kecuali jika kamu melakukan puasa sunnah." Lalu ia mundur sambil berkata: "saya tidak akan menambah atau mengurangnya. " Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam, Berkata: "Beruntunglah jika ia benar (ia akan masuk surga kalau benar)." (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra. Dikatakan: Bahwa seorang Arab dusun datang kepada Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam. Ia berkata: "Tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang memasukkan aku ke dalam surga." Nabi berkata: "Beribadahlah kepada Allah Subhanahu Wata'Ala. Dan jangan berbuat syirik sedikit pun kepada-Nya, dirikanlah shalat fardhu, tunaikanlah zakat dan berpuasalah bulan Ramadhan." Orang itu berkata: "Demi yang menguasai diriku, aku takkan menambahnya." Kemudian Rasulullah berkata: "Ingin melihat ahli surga, lihatlah orang ini." (HR. Bukhari).

Dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwa Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda, "Apabila engkau menunaikan zakat untuk hartamu, maka hak-hak (yang wajib) atasmu untuk harta itu telah ditunaikan. Siapa yang mengumpulkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, lalu ia bersedekah dengannya, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa untuk sedekahnya itu, bahkan ia akan mendapatkan keburukan (dosa)". (HR. Ibnu Hiban, Ibnu Khazimah)

Pada Zaman Umar RA., seseorang telah menjual sebidang tanah. Umar lalu menasihatinya, "Simpanlah hasil penjualan itu dengan hati-hati di dalam lubang di bawah tanah di rumahmu." Orang itu bertanya. "Tidakkah hal ini dianggap sebagai menimbun harta seperti yang diperingatkan oleh syariah?" Maka Umar berkata, "Jika Zakatnya telah ditunaikan, maka tidak ada yang dikenai hukum kanz (menimbun harta)."

Abdullah bin Umar RA. Pernah berkata, "Aku tidak bimbang walaupun aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, sekiranya aku telah menunaikan zakatnya dan perintah Allah lainnya mengenai hal itu."

Dalam hadis-hadis diatas disebutkan bahwa, yang wajib ditunaikan atas harta adalah zakat saja, dan semua pemberian apa saja disamping

zakat, termasuk kelompok sedekah yang derajatnya adalah *nafil* (sunnah).⁵⁷ Inilah landasan, yang dijadikan dalil oleh mayoritas ulama, untuk menyatakan bahwa kewajiban kaum Muslim atas harta hanyalah zakat. Mengenai adanya nash yang menetapkan adanya kewajiban atas harta selain zakat, mereka menyatakan bahwa yang dimaksud oleh nash tersebut ialah anjuran (sunnah), bukan wajib, seperti kewajiban terhadap tamu.⁵⁸

2. Pendapat yang menyatakan bahwa ada kewajiban lain atas harta kaum muslim selain zakat.

Ada kaum muslim lain sejak zaman sahabat sampai masa tabi'in yang berpendapat, bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali, Abu Dzar, A'isyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah binti Qais dari kalangan sahabat RA. Pendapat itu disahkan oleh Sya'bi, Mujahid, Thawus, 'Atha, dan lain-lain dari kalangan tabi'in.⁵⁹ Dalil-dalil yang mereka kemukakan, antara lain:

المَشْرِقِ قَبْلَ وَجُوهِكُمْ تَوَلَّوْا الْبِرَّ أَنْ لَيْسَ
 الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ أَمِنْ مَنْ الْبِرِّ وَلَكِنَّ وَالْمَغْرِبِ
 حُبِّهِ عَلَى الْمَالِ وَآتَى ۖ وَالنَّبِيِّنَ وَالْكِتَابِ وَالْمَلِكَةِ
 السَّبِيلِ وَأَبْنَ كَيْنَ وَالْمَسِدَ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى ذَوَى
 الزَّكَاةِ وَآتَى الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الرِّقَابَ وَفِي السَّائِلِينَ

⁵⁷ Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandhawi, *Fadhilah Sedekah*, (Bandung:Pustaka Ramadhan, 2004), h. 98.

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 968.

⁵⁹ *Ibid.* h. 973.

فِي الصَّيْرِينَ ۖ عَاهَدُوا إِذَا بَعَدِهِمْ وَالْمُؤْفُونَ
الَّذِينَ أَوْلِيكَ الْبَاسِ ۖ وَحِينَ وَالضَّرَّاءِ الْبِاسَاءِ
۱۷۷ - الْمُتَّقُونَ هُمْ ۖ وَأَوْلِيكَ صَدَقُوا

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, Nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS Al Baqarah [2]: 177)

Ayat ini menurut mereka merupakan alasan yang kuat, sebagai dalil mengenai adanya kewajiban atas harta selain zakat. Ayat itu telah menjadikan pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, musafir, dan seterusnya, sebagai pokok dan unsur kebaikan.⁶⁰

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Zahrah, yang berpendapat bahwa mendermakan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan musafir, itu wajib hukumnya, selain zakat.⁶¹

Ayat itu memberi penjelasan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar, maka ini menyangkut penjelasan soal-soal pokok tambahan (untuk melengkapi), dan hal-hal yang fardu bukan sunnah, semua yang disebutkan ayat itu mengenai penjelasan hakikat kebaikan, misalnya

⁶⁰ *Ibid.* h. 974.

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, Edisi terj. Oleh Ali Zawai, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet ke. II, 2001), h. 7.

beriman kepada Allah, Hari Kemudian, Malaikat, Kitab-kitab, Nabi-nabi, mendirikan shalat, membayar zakat, menepati janji dan bersabar pada waktu menderita dan kesusahan. Semua yang diterangkan itu adalah unsur pokok, dimana kebaikan akidah, ibadah dan akhlak tak dapat dicapai tanpa lebaikan hakiki tersebut. Mengapa memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat dan seterusnya dalam ayat itu sebagai suatu yang sunnah?

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
 إِنْ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَّ
 مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
 وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 ١٤١ - الْمُسْرِفِينَ

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS Al-An'am [6]: 141)

Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla*, tatkala ditanya: "Apakah hak dan kewajiban pada ayat tersebut. (QS Al-An'am [6]: 141)? Beliau menjawab, Ya! Itulah kewajiban diluar zakat, yaitu sesuatu yang harus diberikan oleh pemilik hasil panen serelanya di waktu panen, tapi jumlahnya tidak dibatasi.⁶²

Ibnu Hazm mengatakan:

⁶² Ibnu Hazm, *Al-Mush. la*, Jilid 5, h. 216-217, dalam Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*

Apabila dana zakat tidak mencukupi bagi pemenuhan orang-orang miskin dalam suatu daerah atau negara, maka menjadi tanggungjawab warga yang mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apabila mereka tidak melakukan itu, semuanya berdosa. Penguasa berhak untuk menghukum mereka. Inilah pendapat yang tidak diragukan, yang diambil dari makna dan tujuan Al-Quran.⁶³

Ayat-ayat yang berisi ancaman Allah Subhanahu Wata'Ala. terhadap orang yang menolak memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan, seperti:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ – ٤ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۖ – ٥
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۖ – ٦ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۗ – ٧

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya, Dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (QS Al-Ma'un [107]: 4-7)

Ayat-ayat yang mewajibkan bertolong-tolongan, saling bela, sayang menyayangi antara sesama Muslim, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
ۖ قُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَالْعُدْوَانَ ۖ وَأَنَّ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS Al-Maidah [5]: 2)

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. (QS Al-Fath [48]: 29)

⁶³ Ibnu Hazm, *Al-Muh.la*, dalam Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*, h. 7.

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
 ٢٦ - تَبْذِيرًا

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS Al-Isra' [17]: 26)

إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بِشَيْءٍ بِهِ تَسْرِكُونَ وَلَا لِلَّهِ وَعِبُدُوا
 الْقُرْبَىٰ ذِي وَالْجَارِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَبِذَى
 وَمَا السَّبِيلِ وَابْنَ بِالْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجُنُبِ إِرْوَالِجَ
 مُخْتَلًا كَانَ مَنْ يُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ ۖ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ
 ٣٦ - فَخُورًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (QS An-Nisa' [4]: 36)

Ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik, yaitu:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۖ - ١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۖ - ١٢ فَكَيْ
 رَقَبَةً - ١٣ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ - ١٤ يَتِيمًا ذَا
 مَقْرَبَةٍ - ١٥ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ - ١٦ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ - ١٧

Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu, (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir, dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang, mereka (orang-orang yang

beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan. (QS. Al-Balad [90]: 11-18)

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۖ ۴۳ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۖ ۴۴

Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin. (QS Al-Muddatstsir [74]: 43-44)

Hadist Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam.:

Dari Fatimah binti Qais ra. Berkata bahwa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam. Bersabda, "Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping zakat." Kemudian beliau membaca ayat Al Qur'an surat Al Baqarah: 177. (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah)

3. Pendapat Ulama tentang adanya kewajiban lain atas harta selain zakat.

Banyak para ulama yang berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat, antara lain:

- a. Qadhi Abu Bakr bin Al-Arabi seorang ahli fikih golongan Maliki, berkata dalam Ahkam Al Qur'an, bahwa:

Pada harta tak ada kewajiban selain zakat. Apabila telah diselesaikan, kemudian sesudah itu datang kebutuhan mendesak, maka wajib bagi orang kaya mengeluarkan hartanya untuk keperluan tersebut.⁶⁴

- b. Imam Malik dalam Ahkam Al-Qur'an berkata:

Wajib kepada seluruh kaum muslimin menebus tawanan mereka, meskipun harta mereka akan habis karenanya. Demikian pula apabila pemerintah menolak membagikan zakat kepada para mustahik setelah dilakukan pemungutan, apakah orang kaya wajib membantu orang miskin. Sudah barang tentu masalah demikian perlu dipikirkan. Menurut pendapat saya, yang paling tepat ialah, wajib menolong.

⁶⁴ Qadhi Abu Bakr bin Al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, dalam Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 991.

- c. Imam Qurtubi dalam Tafsir Al-Qurtubi, memperkuat pendapat Imam

Malik. Ia berkata:

Para ulama sependapat bila datang suatu kebutuhan mendesak kepada kaum muslimin-setelah membayar zakat-maka wajib kepada mereka yang kaya mengeluarkan hartanya untuk menanggulangi keperluan tersebut.⁶⁵

- d. Imam Syatibi dalam *Al-I'tisham* berkata:

Apabila harta kosong, kemudian keperluan biaya militer meningkat, maka imam – bila ia adil – hendaklah membebaskan biaya itu kepada mereka yang kaya sekira dapat mencukupi keperluan tersebut, sehingga Baitul Mal terisi kembali.⁶⁶

- e. Ibnu Taimiyah dalam *Al-Kabir*, waktu menafsirkan kalimat "Tidak ada hak dalam harta selain zakat," berkata:

Bagi seorang tidak ada hak yang wajib ditunaikan karena adanya harta selain zakat. Oleh karena itu, ia punya kewajiban yang bukan disebabkan oleh adanya harta, seperti kewajiban memberi nafkah kepada kerabat dekat, istri, hamba sahaya dan hewan ternak. Juga wajib menanggung orang yang kena denda (diat), ikut membantu orang yang berutang dan orang yang ditimpa musibah. Dan wajib juga memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian mereka yang tak punya pakaian dan kewajiban lain yang bersifat materi yang disebabkan adanya suatu sebab. Bagi orang yang wajib naik haji, harta merupakan syarat utama, sedangkan badan sebab utama dan kesanggupan menjadi syarat. Harta dalam zakat merupakan sebab, maka wajib zakat bila ada harta, sehingga bila di negerinya tidak ada mustahiknya, hendaklah dipindahkan ke tempat lain, karena zakat adalah hak yang diwajibkan Allah Subhanahu Wata'Ala.⁶⁷

Semua pendapat dari para ahli fikih yang menegaskan bahwa tak ada hak lain di luar zakat, ternyata mereka sengaja menolaknya, karena khawatir pungutan tersebut hanyalah alat untuk keuntungan diri mereka

⁶⁵ Imam Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtub*, jilid 2, h. 223, dalam Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h.991.

⁶⁶ Imam Syatibi, *Al-I'tisham*, *Op. Cit*, h. 103.

⁶⁷ Ibnu Taimiyah, *Al-Kabir*, dalam Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 996.

sendiri dan pengikutnya. Hal ini merupakan beban berat bagi rakyatnya. Para ulama takut kalau kalau pemerintah yang zalim menjadikan kata-kata ulama itu sebagai dalih untuk mewajibkan pungutan dan pajak-pajak yang memberatkan tanpa hak. Oleh karena itu, para ulama menutup pintu rapat-rapat dan memotong jalan mereka dengan kata-kata: "Tidak ada hak dalam harta di luar zakat."⁶⁸

4. Jalan tengah dari kedua pendapat.

Dari uraian diatas, tampak adanya dua pendapat yang berlawanan antara kelompok yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat dan kelompok yang berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat. Yusuf Qardhawi pun mengakui bahwa memang terdapat perbedaan pendapat yang tajam antara keduanya dan masing-masing memiliki dalil serta argumen yang kuat. Sungguhpun demikian, Qardhawi mengatakan bahwa kedua pendapat itu sebenarnya terdapat titik persamaan yang sama-sama mereka setujui, yaitu:

- a. bahwa ada hak orang tua yang membutuhkan, punya hak atas anaknya yang mampu.
- b. Pada dasarnya kerabat punya hak atas nafkah kerabatnya yang lain yang mampu (kaya).
- c. Adanya hak atas orang yang dalam keadaan terpaksa (darurat) harus memperoleh makanan, pakaian atau tempat tinggal. Mengenai perlunya diberi bantuan atas kelompok ini, tidak diperselisihkan lagi.

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 992.

Para ulama tidak menentang bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*).

Ibnu Taimiyah mendukung kuat diterapkannya *dharibah* atau pajak tambahan dan mengemukakan sintesis yang menarik dari dua hadis yang tampak berlawanan tersebut. Ia mengatakan bahwa:

*Tidak ada pertentangan dalam dua hadis ini, karena zakat dan kewajiban lain selain zakat disebabkan oleh kekayaan seseorang memiliki alasan yang berbeda. Alasan ditetapkan zakat adalah kepemilikan kekayaan yang melebihi batas minimum. Karena itu, tidak dibenarkan menetapkan pajak tambahan dengan alasan memiliki kekayaan selain zakat. Sementara alasan penetapan pajak tambahan (*dharibah*) bukan sekedar penguasaan kekayaan di atas batas minimum, tetapi munculnya kebutuhan dalam masyarakat.⁶⁹*

⁶⁹ Ibnu Taimiyah, *Op. Cit*, h. 194. dalam Sabahuddin Azmi, *Op. Cit*. h. 140.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus

Penegakan hukum di bidang cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus merupakan serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus yang terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Intelijen dan Penindakan dan Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

1. Penegakan Hukum pada Seksi Intelijen dan Penindakan

Seksi Intelijen dan Penindakan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api⁷⁰.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Intelijen dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pemeriksaan sarana pengangkut;

⁷⁰ Pasal 174 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 188/KM/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- e. pengawasan pembongkaran barang; dan
- f. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai.⁷¹

Seksi Intelijen dan Penindakan dalam melaksanakan penegakan hukum ada 2 cara atau mekanisme yaitu pencegahan dan penindakan. Kedua cara tersebut tersebut melibatkan 4 unsur seksi yakni:

- g. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi sebagai unsur Humas,
- h. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai sebagai unsur Pelayanan,
- i. Seksi Inteldak sebagai unsur Penindakan, dan
- j. Seksi PBHP sebagai unsur Investigasi⁷².

Kegiatan yang dilakukan secara sinergi dari 4 unsur seksi tersebut antara lain berupa:

- a. menyampaikan peraturan terbaru maupun refreshing atas peraturan yang perlu diulang, hal ini dikarenakan hasil tinjauan lapangan, perlu disampaikan ulang, atau
- b. membantu instansi lain dalam melakukan sosialisasi terutama tentang Kepabeanan dan Cukai, sehingga masyarakat umum atau pengguna jasa tahu dan paham mana yang legal dan mana yang illegal,

⁷¹ Pasal 175 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 188/KM/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

⁷² Hasil wawancara dengan Wicaksono, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus tanggal 30 Juni 2021.

- c. mengasistensi dalam kegiatan pelayanan dan proses kegiatan perusahaan, sehingga pengguna jasa merasa ada yang mendampingi dan membantu proses kegiatan perusahaannya dan enggan untuk melakukan pelanggaran,
- d. melakukan penindakan berupa penegahan jika terdapat pelanggaran ketentuan aturan yang ada, dan
- e. melakukan proses investigasi atas kegiatan penindakan apakah memenuhi tindak pelanggaran administratif atau pidana, sehingga sanksi yang diberikan tepat sesuai ketentuan yang ada⁷³.

Seksi Intelijen dan Penindakan selalu melakukan koordinasi internal dan eksternal dalam menghimpun informasi, melaksanakan sosialisasi dan penindakan BKC Ilegal secara bersama. Koordinasi internal seperti koordinasi dengan unsur-unsur di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus sendiri, Kantor Bea dan Cukai lain, Kantor Wilayah DJBC, dan Kantor Pusat DJBC. Koordinasi eksternal dilakukan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain, Pemerintah Daerah, dan juga asosiasi perusahaan rokok. Koordinasi ini diperlukan juga untuk menggali potensi ekonomi yang positif dan negatif sehingga dapat dimonitor dan dianalisa kegiatan apa yang diperlukan untuk mengatasi ataupun memitigasi informasi tersebut, sehingga masyarakat umum, masyarakat usaha, para penegak hukum lain, dapat melakukan penindakan sampai tingkat produsen/hulu⁷⁴.

Seksi Intejien dan Penindakan dalam periode 2018 s.d. 2020 telah berhasil melakukan beberapa kali penindakan terhadap rokok ilegal. Penindakan tersebut

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

secara keseluruhan penindakan di bidang cukai yaitu peredaran rokok ilegal. Data jumlah barang dan nilai barang serta potensi yang dirugikan bisa kita lihat dalam tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Data Penindakan Rokok Ilegal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Tahun 2018 s.d. 2020

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Barang Bukti (batang)	Perkiraan Nilai Barang (Rupiah)	Potensi Kerugian Negara (Rupiah)
2018	74	22.242.201	16.992.234.447,00	13.311.567.948,00
2019	142	21.076.714	15.196.648.090,00	10.058.698.792,00
2020	79	18.704.689	18.994.776.060,00	10.940.426.849,00

Sumber Data dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus⁷⁵

Penindakan yang dilakukan telah terjadi peningkatan di tahun 2019 dan penurunan di tahun 2020. Wicaksono selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan menjelaskan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kasus atau lebih tepatnya penurunan jumlah penindakan dan barang bukti, ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang memaksa mengurangi kegiatan kontak dengan orang lain sehingga kegiatan lapangan perlu dibatasi, akan tetapi Perkiraan Nilai Barang dan Potensi Kerugian Negara mengalami kenaikan karena adanya kenaikan tariff cukai.⁷⁶

Mekanisme penindakan sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif oleh Seksi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

⁷⁵ Data base Penindakan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Wicaksono selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan pada 30 Juni 2021

Cukai Tipe Madya Cukai Kudus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan terkait dengan mekanisme ataupun hal-hal yang terkait dengan intelijen dan penindakan sudah cukup baik, karena peraturan selalu diperbaiki / diubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini.⁷⁷

Penegakan hukum di bidang cukai yang dilakukan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan berupa penindakan terhadap orang/pelaku dan penegahan terhadap barang berupa BKC ilegal (rokok ilegal). Penindakan orang selalu diikuti/disertai dengan penegahan barang sebagai barang bukti. Serangkaian penindakan tersebut kemudian diserahkan kepada Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan untuk dilakukan proses penelitian lebih lanjut atau dilakukan proses penyidikan.

2. Penegakan Hukum pada Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melakukan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.⁷⁸

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda kekurangan / kelebihan administrasi bongkar, serta terhadap denda administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang-undangan;

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Pasal 178 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 188/KM/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- c. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- d. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai; dan
- e. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.⁷⁹

Jenis pelanggaran yang terjadi di bidang cukai ada 2 adalah pelanggaran yang bersifat administratif dan pelanggaran pidana. Terhadap pelanggaran yang bersifat administratif, pelaku hanya dikenai sanksi berupa denda, sedangkan pelaku pelanggaran pidana dikenai sanksi berupa pidana penjara dan ada yang dikenai sanksi gabungan antara pidana penjara dan denda⁸⁰. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan dalam menegakkan hukum pidana dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai dalam hal pelanggaran diancam dengan pidana penjara dan/atau pidana denda.

UU No 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai membagi penegakan hukum menjadi 2, yakni:

1. Penegakan pelanggaran di bidang cukai (administrasi).

Dalam rangka menegakan pelanggaran di bidang cukai, UU Cukai mengatur mengenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang diatur adalah sbb:

- a. Pasal 7 ayat (5) (pelekatan pita cukai tidak sesuai dengan UU)

⁷⁹ Pasal 179 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 188/KM/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Yuni Puji Setiawan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus tanggal 22 Juni 2021

(5) Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi.

b. Pasal 2A ayat (7) dan ayat (8) (pembayaran denda)

(7) Pengusaha pabrik yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak membayar cukai sampai dengan jangka waktu pembayaran cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari nilai cukai yang terutang.

(8) Pengusaha pabrik atau importir BKC yang mendapat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) yang tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan, wajib membayar cukai yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari nilai cukai yang terutang.

c. Pasal 8 ayat (3) (tidak dipungut biaya)

(3) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungutnya cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

d. Pasal 9 ayat (3) (pembebasan cukai)

(3) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

e. Pasal 14 ayat (4) dan ayat (7)

(4) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dalam hal:

- a) Atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan.
- b) Tidak dilakukan kegiatan selama 1 tahun
- c) Persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi
- d) Pemegang izin tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia
- e) Pemegang izin dinyatakan pailit
- f) Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) / meninggal dunia
- g) Pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena pelanggaran ketentuan UU ini.
- h) Pemegang izin melanggar ketentuan pasal 30, atau
- i) Izin berupa NPPBKC dipindahtangankan dikuasakan, dan/atau dikerjakan dengan orang/pihak lain tanpa persetujuan menteri.

(7) setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda

paling sedikit Rp. 20.000.000.00 dan paling banyak Rp. 200.000.000.00 (menjalankan kegiatan terkait BKC tidak mengakibatkan kerugian Negara)

f. Pasal 16 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)

- (4) pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, dan penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 50.000.000.00 (tidak menyelenggarakan pembukuan)
- (5) pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha TPE yang wajib memiliki izin yang tidak melakukan pencatatan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 10.000.000.00 (tidak menyelenggarakan pencatatan)
- (6) pengusaha pabrik tidak memberitahukan BKC yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 kali nilai cukai BKC yang tidak diberitahukan (tidak membuat laporan)
- (7) ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberitahuan mengenai BKC yang selesai dibuat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

g. Pasal 16B (kewajiban menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan)

Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, dan penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 25.000.000,00.

- h. Pasal 19 ayat (4) dan ayat (4a) (mengeluarkan BKC tidak sesuai ketentuan)
- (4) pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 kali nilai cukai dari BKC yang dikeluarkan. (memasukan BKC tanpa mengindahkan ketentuan)
- (4a) pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, yang memasukan BKC ke pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00.
- i. Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) (pengangkutan BKC belum lunas)
- (3) setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengangkutan BKC yang belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- (4) setiap orang yang tidak memenuhi tentang pengangkutan BKC yang belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 dan

paling banyak Rp. 50.000.000.00 (pengangkutan barang kena cukai sudah lunas harus dengan dokumen cukai)

- j. Pasal 29 ayat (2a) (melekatkan pita cukai pada barang kena cukai yang tidak sesuai dengan yang diwajibkan, yang mengakibatkan kerugian negara)

(2a) pengusaha pabrik atau importir BKC yang melekatkan pita cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya pada BKC yang tidak sesuai dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, yang menyebabkan kekurangan pembayaran cukai, wajib melunasi cukainya dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai dari yang seharusnya dilunasi.

- k. Pasal 31 ayat (1) (larangan penyimpanan BKC atau barang lain yang tidak ditetapkan)

(1) Pengusaha tempat penyimpanan yang melanggar ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000.00 dan paling banyak Rp. 50.000.000.00

- l. Pasal 32 ayat (2) (menyimpan pita cukai bekas/kemasan pita cukai yang utuh)

(2) Pengusaha pabrik, importir BKC, penyalur atau pengusaha TPE, yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukainya, yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa

denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai tanda pelunasan cukai lainnya yang didapati telah dipakai.

- m. Pasal 35 ayat (3) (pejabat bea cukai tidak dapat melaksanakan tugas, memeriksa, mengambil contoh, meminta dokumen cukai)

(3) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 dan paling banyak Rp. 100.000.000,00

- n. Pasal 36 ayat (2) (tidak membantu menyediakan alat/tenaga/menyediakan buku pada saat pemeriksaan)

(2) pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur, pengusaha TPE, pengguna BKC yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, yang tidak menyediakan tenaga atau peralatan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen pada waktu dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 pasal 37 (menghentikan sarana pengangkutan) untuk setiap orang yang menyebabkan pejabat bea cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkutan yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 2.500.000,00 dan paling banyak Rp. 25.000.000,00

o. Pasal 39 ayat (3) (menghalangi pejabat bea cukai melakukan audit)

(3) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit cukai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 75.000.000,00

2. Penegakan hukum pidana.

Hukum pidana di bidang cukai merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penegakan hukum ini dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai sampai dengan dilimpahkannya berkas perkara dan tersangka ke jaksa penuntut umum. Undang-undang Cukai ini mengatur sanksi pidana berupa penjara dan/atau sanksi pidana berupa denda.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai terhadap tindak pidana di bidang cukai dalam rangka penelitian dan penyidikan dilakukan dengan berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai

- e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Kepabeanan dan Cukai
- f. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor: 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan menerima limpahan kasus dari Seksi Intelijen dan Penindakan. Limpahan kasus tidak selamanya harus dilakukan penyidikan, melainkan dilakukan pemilahan kasus, apakah kasus tersebut perlu dilakukan penelitian atau langsung dapat dilakukan penyidikan. Untuk dapat melanjutkan ke tahap penyidikan, minimal harus ada 2 alat bukti yang sah.

Mekanisme penelitian dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus terlihat dalam gambar 2 sbb:

Gambar 2
Mekanisme Penelitian dan Penyidikan PPNS Bea Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus



PPNS Bea Cukai mempunyai peranan penting dalam melakukan serangkaian proses penyidikan. Penyidikan merupakan bagian awal yang sangat menentukan dalam proses penegakan hukum pidana di bidang cukai. Keberhasilan penyidikan mempengaruhi keberhasilan dalam penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

Berikut ini adalah serangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP):

a. Pemanggilan

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Pasal 112

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

b. Penangkapan

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 17

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 19

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

c. Penahanan

Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

d. Penggeledahan

Pasal 32

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 33

- (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau -menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
- a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
 - d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
- (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 35

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki :

- a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
- c. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 36

Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Pasal 37

- (1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
- (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Pasal 125

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Pasal 126

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).
- (2) Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- (3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangan, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 127

- (1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.

e. Penyitaan

Pasal 38

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 39

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Pasal 40

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 41

Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Pasal 42

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau

terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 43

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 44

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapaapun juga.

Pasal 45

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :
 - a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh

penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;

b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pasal 46

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu

diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pasal 130

- (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
- (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Pasal 131

- (1) Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya.

(2) Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 undang-undang ini.

Serangkaian kegiatan penyidikan harus diiringi dengan administrasi yang tertib dan rapi. Kekurangan dokumen atau administrasi menyebabkan dikembalikannya berkas penyidikan dari jaksa penuntut umum. Adapun administrasi yang sering digunakan dan dibutuhkan dalam mendukung penyidikan adalah sbb:

- a. Surat Perintah Tugas Penyidikan
- b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan / SPDP
- c. BAP Saksi Penangkap
- d. BAP Saksi lainnya dan Ahli
- e. BA Pengambilan sumpah saksi/ahli
- f. Surat penunjukan/kuasa penasehat hukum
- g. BAP Tersangka
- h. BA Penolakan Menandatangani BAP
- i. BA Konfrontasi
- j. BA REKONTRUKSI
- k. SURAT Panggilan
- l. SPRINT Membawa Saksi
- m. BA Membawa Tersangka/Saksi
- n. SPRINT Tangkap
- o. BA Tangkap
- p. BA Geledah Badan/Pakaian

- q. SPRINT Bawa & Hadap Tersangka
- r. SPRINT Lepas Tersangka
- s. BA Lepas Tersangka
- t. BA Serah Terima Tersangka
- u. SPRINT Penahanan
- v. BA Penahanan
- w. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan
- x. SPRINT Perpanjangan Penahanan
- y. BA Perpanjangan Penahanan
- z. Permohonan penangguhan penahanan
- aa. SPRINT Penangguhan Penahanan
- bb. BA Penangguhan Penahanan
- cc. SPRINT Pencabutan Penangguhan Penahanan
- dd. BA Pencabutan Penangguhan Penahanan
- ee. SPRINT Pengalihan Tempat Penahanan
- ff. BA Pengalihan Tempat Penahanan
- gg. SPRINT Pengalihan Jenis Penahanan
- hh. BA Pengalihan Jenis Penahanan
- ii. SPRINT Pembatalan Penahanan
- jj. BA Pembatalan Penahanan
- kk. Resume

Selama beberapa tahun ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus telah melakukan penyidikan di bidang Cukai

khususnya terhadap pelanggaran rokok ilegal. Jumlah kasus yang telah ditangani mulai dari proses penyidikan sampai dengan putusan hakim tergambar dalam data tabel 5 berikut ini.

Tabel 5
Data Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Tahun 2018 s.d. 2020

Tahun	Penyidikan			Jumlah Tersangka / terdakwa (orang)
	SPDP	P21	Putus Hakim	
2018	23	21	21	24
2019	10	7	7	9
2020	7	6	6	6

Sumber Data dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus⁸¹

Keberhasilan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik / PPNS Bea Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus tidak terlepas dari kerja keras penyidik dalam mengumpulkan dan mencari alat bukti yang sah, untuk disajikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Peran PPNS Bea Cukai dalam melakukan penyidikan di bidang cukai sangatlah penting dalam rangka proses penegakan hukum di bidang cukai. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Cukai kepada penyidik Bea Cukai tidaklah hanya sekedar teori saja, tetapi bisa diimplementasikan dengan baik di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.

Berdasarkan data tabel diatas, dari kasus yang dilakukan penyidikan, hampir semua diterima (P21) oleh Jaksa Penuntut umum, dan selesai juga sampai dengan putusan hakim. Proses penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum

⁸¹ Data base Penyidikan oleh Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus

tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. PPNS Bea Cukai harus bekerja keras dalam mengumpulkan dan meramu alat bukti yang akan disajikan kepada jaksa penuntut umum.

PPNS Bea Cukai dalam menegakan hukum tidak selalu berorientasi dengan selalu dilakukan dengan proses penyidikan. Penegakan hukum yang telah dilakukan lebih mengutamakan untuk membina para pelanggar/pelaku pelanggaran untuk berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Tujuan ditegakkan hukum sangat ditujukan untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat disini adalah pelaku pelanggar norma hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus telah sesuai dengan teori hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Beliau berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.⁸²

Menurut Satjipto Raharjo, dalam pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.⁸³ Filosofi tersebut menjadikan manusia sebagai penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukanlah institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan

⁸² Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta h.190

⁸³ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah, disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doctor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September 2004.

manusia. Hukum progresif ini menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.⁸⁴

B. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana di bidang cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus

Banyaknya kasus tindak pidana di bidang cukai yang terjadi di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana itu terjadi. Wicaksono menjelaskan bahwa “Masalah ekonomi, bisnis ilegal yang menggiurkan, yaitu dengan jumlah barang yang sedikit tetapi margin keuntungan yang tinggi, baik dari segi bahan baku produksi juga dengan pesaing bisnis yang legal, keuntungan yang didapat besar. (nilai cukai + PPN + Pajak lainnya)”⁸⁵.

Berdasarkan data penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus periode tahun 2018 s.d. 2020, pada Tabel sebelumnya menunjukkan bahwa, potensi penerimaan negara yang diakibatkan oleh pelanggaran rokok ilegal sangatlah besar. Tentunya hal ini membuktikan bahwa pelanggaran cukai rokok ilegal sangatlah membuat keuntungan yang sangat besar.

Motif dari pelaku pelanggaran tidak terlepas dari modus yang digunakan dalam aksinya. Faktor ekonomi/keuntungan mempunyai ciri-ciri dengan modus yaitu menggunakan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Wawancara dengan Wicaksono, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus pada 30 Juni 2021

sebesar-besarnya. Bisnis rokok ilegal tentu memiliki ragam jenis modus yang berbeda, modus rokok ilegal ada 5 macam yaitu:

1. Rokok Polos (Tanpa Pita Cukai)
2. Rokok dengan Pita Cukai Palsu
3. Rokok dengan Pita Cukai yang salah personalisasi
4. Rokok dengan Pita Cukai yang salah peruntukan
5. Rokok dengan Pita Cukai Bekas

Dari kelima jenis modus diatas, modus yang paling menguntungkan adalah Rokok Polos. Berikut adalah data modus rokok ilegal yang telah dilakukan penyidikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Tahun 2018 s.d. 2020.

Tabel 6
Data Modus Rokok Ilegal yang Dilakukan Penyidikan
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus
Tahun 2018 s.d. 2020

Tahun	Modus Rokok Ilegal			Total	Keterangan
	Rokok Polos	Pita Cukai Palsu	Lainnya		
2018	21	2	1	24	2 (kasus rokok polos) SPTP tahun 2017
2019	8	-	2	10	
2020	8	-	-	8	

Sumber Data dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus⁸⁶

Faktor ekonomi (keuntungan besar) menjadi motif utama atas pelanggaran di bidang cukai, sebagaimana kita bisa lihat dalam tabel modus diatas. Modus rokok ilegal lebih banyak dibandingkan dengan rokok dengan pita cukai palsu. Hal ini dikarenakan, para pelaku tindak pidana rokok polos dalam melakukan aksinya tidak

⁸⁶ Data base Penyidikan oleh Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus

ingin mengeluarkan biaya untuk membeli pita cukai, meskipun dengan membeli pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai palsu lebih sedikit dilakukan penindakan karena pelaku butuh waktu dan biaya dalam membuat pita cukai palsu sebelum menjual rokoknya di pasar.

Hal senada juga disampaikan oleh Yuni Puji Setiawan yang menyatakan bahwa dari sekian banyak kasus tindak pidana di bidang cukai adalah kasus rokok ilegal dengan modus rokok tidak dilekati dengan pita cukai (rokok polos). Mereka melakukan hal itu karena faktor ekonomi, jika mereka menjual rokok tanpa dilekati pita cukai, maka keuntungan yang akan mereka dapat akan berlipat ganda⁸⁷.

Kebutuhan ekonomi dan keuntungan yang besar mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan di bidang cukai. Perbuatan pelanggaran tersebut bisa mengakibatkan kerugian negara. Pungutan negara dalam bentuk cukai yang seharusnya disetorkan ke negara, tetapi oleh pelaku diambil untuk keuntungan pribadi.

Faktor ekonomi merupakan faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang bisa dipelajari dari praktik-praktik pelaku lain dan bukan bawaan dari lahir. Hal ini sangat sesuai dengan teori kriminologi yang disampaikan oleh Edwin H. Sutherland dalam bukunya, *Principle of Criminology*. Sutherland mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah **teori asosiasi diferensial** di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini⁸⁸. Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang

⁸⁷ Wawancara dengan Yuni Puji Setiawan, PPNS Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus pada 22 Juni 2021

⁸⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2004, *Kriminologi*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, h.74

dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Teori Differential Association adalah Teori yang menyatakan bahwa pelaku melakukannya karena mencontoh dari dalam lingkungan sosial dan didasarkan pada :

1. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.⁸⁹

Kemudian pada tahun 1947, Sutherland mengenalkan versi keduanya, ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian social disorganization dengan differential social organization. Dengan demikian, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orangtua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab⁹⁰.

Pelaku pelanggaran rokok ilegal mempelajari modus-modus yang digunakan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka juga belajar bagaimana cara menjual rokok ilegal dengan aman supaya tidak sampai tertangkap oleh aparat penegak hukum. Resiko yang akan diterima jika perbuatan mereka tertangkap pasti sudah mereka pertimbangkan dan pelajari. Bahkan, acamana pidana pun sebenarnya mereka paham. Faktor ekonomi/keuntungan sangat sesuai dengan teori asosiasi difrensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

C. Peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam mencegah terjadinya tindak pidana di bidang cukai

Industri hasil tembakau menjadi penyumbang pembangunan Negara dalam bentuk setoran cukai yang mencapai 95% di dalam APBN. Keberadaan industri rokok di Indonesia menjadi sumber pemasukan negara dari cukai yang ditetapkan pada jenis hasil tembakau yang diatur dalam Undang-Undang Cukai. Keberadaan rokok sebagai barang yang memiliki dampak positif negatif perlu adanya pengendalian konsumsi dan pengawasan atas peredarannya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus merupakan kantor yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi salah satu penerima cukai terbanyak dari KPPBC lain. KPPBC bertugas mengendalikan dan menggali potensi penerimaan negara.

Sejak dicanangkan program PCBT 2017 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengawasan dan pelayanan, khususnya untuk penindakan dan penyidikan, seiring dengan program Kantor Pusat DJBC c.q. Direktorat Penindakan dan Penyidikan, aksi "GEMPUR ROKOK ILEGAL", sebagai tindak lanjutnya berkembang jargon LEGAL ITU MUDAH.⁹¹

Peranan dan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam menjaga penerimaan negara tetap optimal tidak terlepas dari kendala-kendala. Mengingat banyaknya pelanggaran di bidang cukai yang terjadi di sekitar wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, diperlukan upaya-upaya untuk mengawasi kebijakan cukai dari Kantor

⁹¹ Wawancara dengan Yuni Puji Setiawan, PPNS Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus pad 22 Juni 2021

Pusat DJBC. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus berupaya untuk mengawasi dan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa melalui upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan)⁹².

1. Upaya preventif (pencegahan)

Upaya preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran di bidang cukai. Contoh upaya preventif yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus adalah sbb:

- a. Pengawasan administrasi terhadap para pengguna jasa di bidang cukai seperti pengusaha pabrik hasil tembakau (pabrik rokok), pengusaha distributor (untuk minuman mengandung etil alkohol) dan pengusaha tempat penjualan eceran (khusus untuk minuman mengandung etil alkohol dengan kadar di atas 5%),
- b. Pengawasan pembukaan dan penutupan segel mesin Sigaret Kretek Mesin (SKM) saat mengajukan produksi, pengawasan sebelum produksi BKC, sesudah produksi BKC, dan pendistribusian BKC yang telah memiliki izin terhadap BKC.
- c. Kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan terbaru, larangan larangan serta ancaman pidana bagi pelanggar kepada pengusaha di bidang cukai atau kepada masyarakat yang ikut terlibat dalam perputaran perindustrian rokok.

⁹² Wawancara dengan Wicaksono, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus pada 30 Juni 2021

- d. Sosialisasi di media online seperti radio dan televisi kepada masyarakat umum tentang bahaya rokok ilegal.
- e. Sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP (Pemda) dan TNI/POLRI, perihal penindakan cukai rokok ilegal dan pemanfaatan dana DBHCHT.

2. Upaya Represif (penindakan)

Upaya represif memiliki tujuan untuk menindakkan terhadap pelanggaran aturan di bidang cukai, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya. Upaya ini sebagai cara untuk menyelamatkan kerugian negara dan mengurangi pelanggaran di bidang cukai. Kegiatan yang dilakukan adalah sbb:

- a. Pengawasan/pemeriksaan fisik terhadap eksistensi dari perusahaan di bidang cukai.
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tatalaksana cukai, yang meliputi pemasukan, pengeluaran, pengangkutan dan peredaran BKC.
- c. Operasi pasar / patroli darat secara berkala di beberapa tempat penjualan seperti pasar dan toko-toko.
- d. Melakukan penindakan terhadap orang dan penegahan terhadap barang.
- e. Melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang cukai.
- f. Pembekuan dan Pencabutan izin Nomor Poko Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- g. Memberikan sanksi-sanksi lain atas pelaku pelanggaran, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Berdasarkan data penindakan dan penyidikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus menandakan bahwa banyak perusahaan yang memiliki izin tetapi mereka melakukan kegiatan pelanggaran cukai sehingga izin produksi BKC harus dihentikan. Jumlah penindakan yang dilakukan sudah mulai berkurang dari tahun ke tahun, namun Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus tetap mengupayakan dan meningkatkan pengawasan di wilayah kerjanya untuk menyelamatkan kerugian Negara. Data hasil penindakan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, juga telah membuktikan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus telah berhasil menyelamatkan kerugian negara, dan target penerimaan dari bidang cukai yang ditetapkan juga terpenuhi⁹³.

Pada tahun 2020 pemerintah melalui keputusan menteri Keuangan nomor PMK 206/PMK.07/2020 terkait DBHCHT, dimana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan dana yang dalam APBN dialokasikan kepada Daerah yang merupakan provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. Alokasi DBHCHT TA 2021 Kabupaten Kudus Untuk Kegiatan Bidang Penegakan Hukum Sesuai Pasal 3 Ayat 3 PMK 206/PMK.07/2020 Sebanyak 25%.⁹⁴

Adanya alokasi DBHCHT merupakan kesempatan besar bagi DJBC, khususnya pihak yang berurusan langsung dengan cukai untuk meningkatkan sinerginya kepada pemerintah daerah sehubungan dengan pemanfaatannya. Salah satu ketentuan pasalnya mengamanatkan adalah program "Pemberantasan BKC ilegal" terdiri dari kegiatan Pengumpulan Informasi Peredaran Rokok Ilegal (Yang

⁹³ Wawancara dengan Yuni Puji Setiawan, PPNS Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus pad 22 Juni 2021

⁹⁴ *Ibid*

Menghasilkan Penindakan), Operasi Bersama Pemberantasan Rokok Ilegal (Ops Pasar), Pendanaan Kegiatan Pemberantasan Rokok Ilegal.⁹⁵

Berdasarkan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, diperlukan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka pasti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

Peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam mencegah terjadinya tindak pidana cukai sebagaimana diuraikan diatas, sejalan dengan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch tersebut. Hukum dilaksanakan dengan urutan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Hal tersebut bisa dilihat dari upaya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam usaha mencegah terjadinya tindak pidana cukai yaitu mengutamakan upaya preventif dahulu sebelum melakukan upaya represif.

Upaya preventif bertujuan untuk menegakkan hukum sesuai dengan fungsi hukum. Upaya represif dilakukan jika upaya preventif tidak dindahkan oleh para pelaku pelanggaran. Hal ini jelas mencerminkan sikap adil dalam hal menerapkan

⁹⁵ *Ibid*

hukum di dalam masyarakat. Tujuan hukum akan keadilan lebih diutamakan/diprioritaskan dari tujuan yang lain.

Teori tujuan hukum sangat relevan dengan teori keadilan sosial. Teori keadilan sosial sebagaimana terdapat pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Bahwa keadilan sosial menjadi salah satu landasan dasar dari tujuan dan cita-cita negara (*staatsidee*) sekaligus sebagai dasar filosofis bernegara (*filosofische grondslag*) terdapat pada sila kelima dari Pancasila. Artinya, sudah sejak awal the founding parents mendirikan Indonesia atas pijakan untuk mewujudkan keadilan sosial baik untuk warga negaranya sendiri maupun masyarakat dunia.⁹⁶



⁹⁶ Sukarmi, *Perlindungan Desain Industri Bagi Umkm Yang Berkeadilan Sosial*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1 Januari - April (2016) url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1350>

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di Bidang Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dilakukan Unit Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus yang terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi Intelijen dan Penindakan dan Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan. Proses yang dilakukan yaitu Seksi Intelijen dan Penindakan melakukan penindakan terhadap orang/pelaku dan penegahan terhadap barang berupa BKC ilegal (rokok ilegal), kemudian diserahkan kepada Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan untuk dilakukan proses penelitian lebih lanjut atau dilakukan proses penyidikan.
2. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana di bidang cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus adalah factor ekonomi/keuntungan. Bisnis ilegal yang menggiurkan keuntungannya menjadikan pelaku nekat melakukan pelanggaran di bidang cukai.
3. Peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam mencegah terjadinya tindak pidana di bidang cukai yaitu dengan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran di bidang cukai dan upaya represif memiliki tujuan

untuk penindakan terhadap pelanggaran aturan di bidang cukai, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya

B. Saran.

1. Saran yang dapat diberikan antara lain untuk meningkatkan kemampuan pengawasan di seluruh wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dengan lebih mengoptimalkan kinerja pegawai KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus kerjasama antara pemerintah daerah setempat dan memberikan himbauan kepada masyarakat terkait akibat adanya pelanggaran terhadap kegiatan produksi rokok.
2. Perlunya sosialisasi dan koordinasi yang baik kepada pemerintah daerah dalam ikut serta mengamankan pelaksanaan pembangunan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits:

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, dalam Muhammad Abu Zahrah

-----, *Al-Muhalla*, Jilid 5, dalam Yusuf Qardhawi

Ibnu Taimiyah, *Al-Kabir*, dalam Yusuf Qardhawi

Imam Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtub*, jilid 2, dalam Yusuf Qardhawi

Qadhi Abu Bakr bin Al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, dalam Yusuf Qardhawi,

Buku:

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung.

Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta.

Brotodihardjo, R. Santosa, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Seri 2, Bina Ceria, Jakarta.

Eddhi Sutarto, 2010, *Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

Gusfahmi, 2007, *Pajak Menurut Syariah*, Raja Grafindo, Depok.

- Karyana, Adang, 2004, *Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modul 9 : Penegakan Hukum di Bidang Cukai*, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.
- Lexy. J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad Abu Zahrah, 2001, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, Edisi terj. Oleh Ali Zawai, Cet. ke. II, Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W, J, S. 1989, *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indo-nesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta.
- , 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta.
- , 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- , 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2004, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah, disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doctor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September 2004.
- , 2012, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemitro, Rochmat, 1994, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco , Bandung.
- Soeratno dan Lincolin Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sriyono, 2004, *Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modul 2 Undang-Undang Cukai*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.

Theodorus Yosep Parera, 2016, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Sulfa, 2002, *Kriminologi*, Radja Grafindo, Jakarta.

W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Warta Bea Cukai, Juli 2007, *Pengawasan yang Bagaimana yang Harus Dilakukan DJBC*, Kantor Pusat DJBC, Jakarta.

Warta Bea Cukai, Oktober 2007. *Pengawasan di Bidang Cukai*, Kantor Pusat DJBC, Jakarta.

Yusuf Qardhawi, 2002, *Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar dan solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, Edisi terj. Oleh A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, Yogyakarta, Mitra Pustaka

Jurnal:

Achmad Sulchan, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 (2014) url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1496/1163>

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 2 No. 1 (2015) url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1414/1087>

Sukarmi, *Perlindungan Desain Industri Bagi Umkm Yang Berkeadilan Sosial*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1 (2016) url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1350>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 198/PMK.04/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan

Internet:

<http://bckudus.beacukai.go.id/2016/10/06/profil-kppbc-tipe-madya-cukai-kudus/> diakses pada tanggal 10 November 2020.

<https://bckudus.beacukai.go.id/2021/05/28/bea-cukai-kudus-gagalkan-peredaran-rokok-ilegal-di-dua-lokasi-sekaligus/> diakses pada tanggal 2 Juni 2021

